



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DEMAK

PETIKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TK II DEMAK.
NOMOR : 141/428/1984.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Membaca : d s b ;
Menimbang : d s b ;
Mengingat : d s b ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang nama - namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan tersebut dalam lajur 4, dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dari Daftar Lampiran Keputusan ini .

Kedua : Kepada para pejabat tersebut diberikan penghasilan jabatan berupa hak mengenai tanah bengkok sebagaimana tersebut dalam lajur 7 , 8 , 9 , 10 dan 11 Daftar Lampiran Keputusan ini, dan penghasilan lainnya yang sah yang diatur dalam Daftar Pologoro pilihan Kepala Desa .

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya ;

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya .

SALINAN : d s b ;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : D E M A K
PADA TANGGAL : 1 Maret 1984.

BUPATI KEPALA DAERAH TK II DEMAK

t t d

UNTUK PETIKAN YANG SAH
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN



Drs. TAFTA ZANI

NIP.: 010.072.041

Drs. H. SOEDOMO

NIP.: 010.022.898

D A F T A R : L A M P I R A N K E P U T U S A N B U P A T I K E P A L A
 D A E R A H T I N G K A T II D E M A K
 N O M O R : 141/428/1984.
 T A N G G A L : 1 M a r e t 1984.

No.	Nama & Tgl. Lahir (U m u r)	N P P D	Jabatan lama	Jabatan baru	Desa & Kec.	Penghasilan Jabatan / Bengkok			Keterangan
						Blok	Persi No.	Kelas	
						Distrik	Desa	Luas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	dst.								
2680.	S U P A R th. 1949	49132680	M o d i n	Kaur Kesra	Tempel Wedung	bugel	15	II	- 2,775 ha
2681.	dst.								- SD. - tmt. 1980.

BUPATI KEPALA DAERAH TK II DEMAK

ttd

Drs. H. SOE DO MO
NIP. 010.022.898

UNTUK PETIKAN YANG SAH
DENGAN ASLINYA
KABUPATEN
KEPALA DAERAH

